



**KEPUTUSAN
KEPALA PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 81/Kpts/OT.160/H.1.1/05/2025**

TENTANG

**PENETAPAN MOTTO PELAYANAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa terus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik serta membangun kepercayaan positif dari publik adalah bagian dari komitmen Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian tentang Moto Pelayanan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- f. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
- i. Peraturan Menteri Pertanian 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
- l. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- m. Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian No. 2115/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- n. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 76/Kpts/OT.160/H.1.1/05/2025 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Motto Pelayanan pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini,

- KEDUA : Isi Motto Pelayanan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, kemudian dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terutama oleh setiap pegawai yang memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 Mei 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pemantauan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
5. Seluruh pegawai Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 81/Kpts/OT.160/H.1.1/05/2025
TANGGAL : 19 Mei 2025
TENTANG MOTTO PELAYANAN BALAI
PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN

MOTTO PELAYANAN BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

SMILE, LISTEN AND ACTION

- S = Sistematis berorientasi pada Pengelolaan Hasil
- M = Managable and Negotiable
- I = Informatif dan Integrated Lintas Sektor
- L = Legal
- E = Efektif, Efisien, dan Ekonomis

Smile ini juga akan terwujud dalam sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan dari petugas layanan dengan mengedepankan *Smile, Listen, and Action* sebagai komitmen untuk menciptakan suasana bersahaja dan bergembira dalam memberikan layanan sesuai motto layanan Cepat, Bermutu dan Terpercaya disamping mengimplementasikan motto bekerja sepenuh hati Kementerian Pertanian.

